

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi adalah aturan dasar yang timbul, terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang berbentuk kumpulan norma yang diterima masyarakat dan pemerintah secara umum, serta aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dilakukan secara berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum dalam pergaulan internasional lintas negara.¹

Konvensi Palermo (*Palermo Convention*) merupakan Konvensi yang mengatur mengenai penetapan standar terhadap hukum nasional masing-masing negara pesertanya, penekanan pada perbedaan-perbedaan sistem hukum negara pesertanya, dan kerja sama yang dapat dibina diantara negara-negara peserta mengenai pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir (*transnational organized crime*). Konvensi ini dan Protokol-protokolnya, dihasilkan dalam *Millennium General Assembly* di Palermo, Italia yang mengikut-sertakan lebih dari 120 negara anggota PBB dan diadopsi pada bulan November 2000. Konvensi ini mulai berlaku sejak 90 hari setelah diratifikasi oleh 40 negara sesuai dengan *Article 38* dari Konvensi terdiri dari Protokol-protokol: *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air*

¹B Satiawan, 2013, *Konsep dan Sejarah Konvensi Palermo*, <https://media.neliti.com/media/publications/65022-ID-none.pdf>, di akses pada hari minggu 03.12 WIB

*and Sea, Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children, Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition.*²

Tujuan utama dan yang pertama dari dibentuknya *Palermo Convention* adalah kerja sama Internasional, dimana dinyatakan dengan jelas dalam *Article I* Konvensi, yaitu: "*to promote cooperation to prevent and combat international organized crime more effectively*", seluruh ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ditujukan untuk menyediakan alat dalam penegakan hukum dan agen-agen penuntut (*prosecutoria agencies*) untuk mendorong dan mengarahkan usaha-usaha pencegahan dan untuk menyokong dan melindungi korban-korbannya. Sebenarnya, permasalahan ini telah diatur dalam hukum nasional dari masing-masing negara anggota, namun terdapat pula beberapa negara anggota lainnya yang belum memiliki pengaturan mengenai hal ini. Bagi negara anggota yang telah memiliki pengaturan dalam hukum nasionalnya, ternyata memiliki perbedaan kondisi diantaranya ada yang telah memiliki elemen penyelesaian dan ada yang belum. Konvensi ini ditujukan untuk mendorong mereka-mereka yang belum memiliki ketentuan untuk dapat mengadopsi tindakan yang komprehensif. Konvensi ini dimaksudkan menjadi sebuah *guidelines* bagi negara-negara anggota dalam hal seperti bagaimana seharusnya pendekatan kebijakan dan keterlibatan dari badan legislatif. Konvensi ini juga bertujuan untuk menyediakan standarisasi yang lebih besar atau kerja sama dalam kebijakan nasional, baik pendekatan penegakan secara legislatif maupun administratif terhadap masalah, untuk

² Endra Yuda, 2011, Pengertian Konvensi, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konvensi.html>, di akses pada hari senin pada jam 21.20 WIB

memastikan keefisienan dan keefektifan usaha-usaha global dalam menangani masalah tersebut.³

Ruang Lingkup Kejahatan Konvensi ini mengkategorikan empat macam kejahatan ke dalam pasal- pasalnya yaitu :

1. Partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir
2. Pencucian Uang
3. Korupsi
4. Penghambat dan memperoleh keadilan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo Tahun 2000 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam pasal 6 tentang Pencucian Uang. Kejahatan pencucian uang *Money Laundering* beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan Negara yang juga uang masyarakat. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada atau mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.⁴

³Bambang Setioprojo. 1998, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta. Hlm. 9

⁴ Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Money Laundry, <https://www.linkedin.com/pulse/sifatmelawan-hukum-dalam-pidana-money-laundry-togi-sirait>, diakses pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 2.07 WIB

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian *Money Laundering* adalah : “Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia adalah kasus Mustofa Kamal Pasa dengan inisial (MKP), sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini hasil dari pengembangan perkara suap dan gratifikasi dengan tersangka Mustofa. Dalam perkara suap, Mustofa selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima suap sebesar sekitar Rp.2,350 Miliar dari Okcyanto dengan inisial (OKY) selaku *Permit and Regulatory Division Head* (Kepala Divisi Regulasi dan Perizinan) PT. *Tower Bersama Infrastructure* (Tower Bersama Group) dan sebesar Rp.550 Juta dari Onggo Wijaya dengan inisial (OW) selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Hal ini terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, untuk perkara gratifikasi tersangka Mustofa diduga menerima *fee* dari rekan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, Dinas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat, dan Kepala Sekolah SD, SMA, di Kabupaten Mojokerto.⁵

⁵Sutedi,Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 76-80

Total pemberian gratifikasi Rp.34 Miliar, Mustofa diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur di Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penerimaan gratifikasi sekitar Rp.34 Miliar tersebut, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang tindak pidana transnasional dalam ketentuan pasal 7 tentang Upaya Memberantas Pencucian Uang :

1. Setiap Negara Pihak
 - a) Wajib membentuk rezim pengatur dan pengawas domestik yang menyeluruh atas bank-bank dan institusi keuangan bukan bank dan, bilamana perlu, badan-badan lain yang rentan terhadap pencucian uang, dalam kewenangannya, untuk menangkal dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, di mana rezim tersebut wajib menekankan persyaratan atas identifikasi nasabah, catatan pembukuan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
 - b) Wajib, tanpa mengenyampingkan Pasal 18 dan Pasal 27 dari Konvensi ini, menjamin bahwa aparat administrasi, pengatur, penegak hukum, dan aparat lain yang ditugaskan untuk memberantas pencucian uang (meliputi, apabila sesuai dengan undang-undang nasional, kekuasaan kehakiman) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan saling tukar informasi pada tingkat nasional dan internasional, dalam kondisi yang disyaratkan oleh undang-undang nasionalnya, dan untuk tujuan tersebut, wajib mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang bertugas sebagai pusat pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi mengenai kemungkinan pencucian uang.
2. Negara-negara Pihak wajib mempertimbangkan pelaksanaan tindakan yang mungkin untuk mendeteksi dan memonitor pergerakan uang tunai dan instrumen-instrumen berharga yang melintasi batas negara mereka, tunduk pada pengamanan guna menjamin penggunaan informasi secara layak dan tanpa menghalangi dalam bentuk apapun pergerakan modal yang sah. Upaya tersebut dapat mencakup persyaratan bahwa perorangan dan pengusaha melaporkan transfer lintas negara uang dalam jumlah besar dan instrumen berharga.
3. Dalam pembentukan rezim pengatur dan pengawas domestik di bawah ketentuan Pasal ini, dan tanpa mengenyampingkan Pasal lain dari Konvensi ini, Negara Pihak diminta untuk menggunakan sebagai acuan

prakarsa regional, antar-regional dan organisasi internasional melawan pencucian uang.

4. Negara Pihak wajib berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama global, regional, sub-regional dan bilateral antara aparat peradilan, penegak hukum dan aparat pengatur keuangan guna memberantas pencucian uang.

Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang berada di Singapura *Bank of Singapore* atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV. Musika, PT. Sirkah Purbantara (SPU-MIX) dan PT. Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan. Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp.4,2 Miliar, kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 30 (tiga puluh) unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 (lima) unit. Mustofa disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset dan dokumen milik Mustofa saat melakukan penggeledahan. Aset tersebut yaitu berupa, 30 (tiga puluh) unit mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 5 (lima) unit jetski, uang tunai sebesar sekitar Rp.4,2 Miliar dan dokumen Musika Group yang terkait dengan tersangka Mustofa Kemal Pasa.⁶

⁶Nasional.sindonews, ketetapan bupati tentang pencurian uang diakses melalui situs <https://nasional.sindonews.com/read/1363873/13/kpk-tetapkan-bupati-nonaktif-mojokerto-tersangka-pencucian-uang-1545139070>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pukul 22:06 WIB

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS KONVENSI PALERMO TAHUN 2000 DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS BUPATI MOJOKERTO MUSTOFA KAMAL PASA)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pencegahan *Money laundering* Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000?
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Money Laundering* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pencegahan *Money Laundering* Menurut Konvensi Palermo Tahun 2000.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang *Money Laundering* di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai data primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 38.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*) atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penulisan semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan tersebut.